



P U T U S A N

Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sugeng Bin Sutar**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kramat RT 002 RW 004, Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Sugeng Bin Sutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "BILLA BONG" dan 1 (satu) potong baju warna putih merk "TC.87 Collection" yang terdapat noda darah **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



-----Bahwa Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** bersama-sama dengan Sdr. Jimy (DPO), Sdr.Sutris (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.40 WIB, atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Menganti Kedurus No.20 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa karaoke dan meminum minuman keras di Cafe daerah Randengansari Driyorejo lalu bertemu dengan Sdr. Jimy (DPO), Sdr.Sutris (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) ditemani saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira, selanjutnya setelah selesai karaoke dan minum minuman keras sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira untuk lanjut di Club karaoke ALEXA di Jl. Kedurus Surabaya, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Sutris dan Sdr. Joko memakai Mobil Terdakwa sedangkan Sdr. JIMI dan saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira masing-masing mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jimy, Sdr.Sutris (dan Sdr. Joko menunggu di Club karaoke ALEXA namun saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira tak kunjung datang lalu Sdr. Jimy menelepon saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira dan mendengar saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Jimy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko pergi kembali ke ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Jimy dan melihat saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira sedang cek-cok atau adu mulut dengan saksi Eko Sunandar langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. Jimy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko ikut Bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. Jimy menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa bersama



dengan Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko menginjak-injak tubuh Terdakwa dan dipisahkan oleh saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** ditangkap oleh anggota Polsek Karangpilang Surabaya dan Barang Bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eko Sunandar mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Soeharjoko selaku dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Wijaya Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Pukul 00.30 Wib, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 04/RSW/VER/VI/2023 dengan pemeriksaan fisik:

Kepala :

- Luka robek di dahi \pm 0,5 (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri \pm 5 (lima) Cm serta bibir atas \pm 0,5 (nol koma lima) Cm;
- Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri

Kesimpulan :

- Semua luka yang didapat diduga akibat bersentuhan atau bergesekan dengan benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Sunandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.40 WIB, saksi menjadi korban dalam pengeroyokan di Jl. Menganti Kedurus No.20 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah membuntuti atau mengikuti saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira yang berada dipinggir jalan depan ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya selanjutnya cek-cok atau adu mulut dengan saksi;
- Bahwa saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira menelepon Sdr. JIMY (DPO) dan berteriak kemudian Terdakwa, Sdr. JIMY (DPO), Sdr.SUTRIS (DPO) dan Sdr. JOKO (DPO) mendengar teriakan tersebut datang dan langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO ikut Bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. JIMY menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal;
- Bahwa saksi berhasil melarikan diri dari tempat kejadian tersebut selajutnya melaporkan ke Polsek Karangpilang Surabaya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Eko Sunandar mengalami luka
Kepala : Luka robek di dahi $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri ± 5 (lima) Cm serta bibir atas $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.40 WIB, saksi Eko Sunandar menjadi korban dalam pengeroyokan di Jl. Menganti Kedurus No.20 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;

Halaman 5 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira berada dipinggir jalan depan ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya sedang cek-cok atau adu mulut dengan saksi Eko Sunandar;
- Bahwa saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira menelepon Sdr. JIMY (DPO) dan berteriak meminta tolong kemudian mendengar teriakan tersebut Terdakwa, Sdr. JIMY (DPO), Sdr.SUTRIS (DPO) dan Sdr. JOKO (DPO) datang dan langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO ikut Bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. JIMY menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 23.40 WIB, Terdakwa melakukan pengeroyokan di Jl. Menganti Kedurus No.20 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Kota Surabaya;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa karaoke dan meminum minuman keras di Cafe daerah Randengansari Driyorejo lalu bertemu dengan Sdr. JIMY (DPO), Sdr.SUTRIS (DPO) dan Sdr. JOKO (DPO) ditemani saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;
- Bahwa benar setelah selesai karaoke dan minum minuman keras sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira untuk lanjut di Club karaoke ALEXA di Jl. Kedurus Surabaya, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. SUTRIS dan Sdr. JOKO memakai Mobil Terdakwa sedangkan Sdr. JIMI dan saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira masing-masing mengendarai sepeda motornya;

Halaman 6 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO menunggu di Club karaoke ALEXA namun saksi ZENI EKA BINTOYOWATI Als. IRA tak kunjung datang lalu Sdr. JIMY menelepon saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;
- Bahwa benar Sdr. JIMI mendengar saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO pergi kembali ke ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. JIMI;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Irasedang cek-cok atau adu mulut dengan saksi Eko Sunandar langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO ikut Bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. JIMY menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. JIMY, Sdr.SUTRIS dan Sdr. JOKO menginjak-injak tubuh saksi Eko Sunandar dan dipisahkan oleh saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Karangpilang Surabaya dan Barang Bukti langsung dibawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "BILLA BONG" dan
2. 1 (satu) potong baju warna putih merk "TC.87 Collection" yang terdapat noda darah;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 04/RSW/VER/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dokter Soeharjoko sebagai dokter pada Rumah Sakit Wijaya Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka robek di dahi $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri ± 5 (lima) Cm serta bibir atas $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm;
- Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri



Kesimpulan :

Semua luka yang didapat diduga akibat bersentuhan atau bergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** ditangkap oleh anggota Polsek Karangpilang Surabaya, karena telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Eko Sunandar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa karaoke dan meminum minuman keras di Cafe daerah Randengansari Driyorejo lalu bertemu dengan Sdr. Jimmy (DPO), Sdr.Sutris (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) ditemani saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai karaoke dan minum minuman keras sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira untuk lanjut di Club karaoke ALEXA di Jl. Kedurus Surabaya, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Sutris dan Sdr. Joko memakai Mobil Terdakwa sedangkan Sdr. Jimmy dan saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira masing-masing mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jimmy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko menunggu di Club karaoke ALEXA namun saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira tak kunjung datang lalu Sdr. Jimmy menelepon saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira dan mendengar saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Jimmy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko pergi kembali ke ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Jimmy dan melihat saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira sedang cek-cok atau adu mulut dengan saksi Eko Sunandar langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. Jimmy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko ikut bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. Jimmy menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimmy, Sdr.Sutris dan Sdr. Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak tubuh Terdakwa lalu dipisahkan oleh saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;

- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan korban Eko Sunandar mengalami luka robek didahi dan pelipis mata kiri serta bibir atas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/RSW/VER/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dokter Soeharjoko sebagai dokter pada Rumah Sakit Wijaya Surabaya, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala :

- Luka robek di dahi \pm 0,5 (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri \pm 5 (lima) Cm serta bibir atas \pm 0,5 (nol koma lima) Cm;
- Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri

Kesimpulan :

Semua luka yang didapat diduga akibat bersentuhan atau bergesekan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Jika Ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yaitu **Sugeng Bin Sutar** sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi.

Bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 10ohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melakukan Kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, atau menendang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” adalah kekerasan tersebut haruslah dilakukan bersama-sama dan sedikitnya dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, sedangkan dimuka umum maksudnya kekerasan tersebut dilakukan di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa karaoke dan meminum minuman keras di Cafe daerah Randengansari Driyorejo lalu bertemu dengan Sdr. Jimmy (DPO), Sdr. Sutris (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) ditemani saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;

Bahwa selanjutnya setelah selesai karaoke dan minum minuman keras sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira untuk lanjut di Club karaoke ALEXA di Jl. Kedurus Surabaya, Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. Sutris dan Sdr. Joko memakai Mobil Terdakwa sedangkan Sdr. Jimmy dan saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira masing-masing mengendarai sepeda motornya;

Bahwa Terdakwa, Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko menunggu di Club karaoke ALEXA namun saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira tak kunjung datang lalu Sdr. Jimmy menelepon saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira dan mendengar saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira berteriak meminta tolong mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko pergi kembali ke ATM BRI di Jl. Menganti Kedurus Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Jimmy dan melihat saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira sedang cek-cok atau adu mulut dengan saksi Eko Sunandar langsung spontan Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko ikut bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. Jimmy menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko menginjak-injak tubuh Terdakwa lalu dipisahkan oleh saksi Zeni Eka Bintoyowati Als. Ira;

Bahwa akibat pemukulan Terdakwa dan kawan-kawan mengakibatkan korban Eko Sunandar mengalami Luka robek di dahi $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri ± 5 (lima) Cm serta bibir atas $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm, serta Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri, sesuai dengan *Visum Et*

Halaman 11 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Repertum Nomor : 04/RSW/VER/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dokter Soeharjoko sebagai dokter pada Rumah Sakit Wijaya Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko ikut bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. Jimmy menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal, dimana kejadian tersebut terjadi di jalan umum yang notabene dapat dilewati orang banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dimuka umum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Jl. Menganti Kedurus No.20 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko telah melakukan kekerasan terhadap korban Eko Sunandar, dengan cara Terdakwa memukul wajah saksi Eko Sunandar menggunakan tangan kosong yang mengepal selanjutnya Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko ikut bersama-sama memukul saksi Eko Sunandar lalu Sdr. Jimmy menarik atau membanting saksi Eko Sunandar hingga terjatuh ke aspal;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jimmy, Sdr. Sutris dan Sdr. Joko tersebut mengakibatkan korban Eko Sunandar mengalami Luka robek di dahi $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) Cm serta bibir atas $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm; dan Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 04/RSW/VER/VI/2023 tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat dokter Soeharjoko, dokter pada Rumah Sakit Wijaya Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban Eko Sunandar yang mengakibatkan korban Luka robek di dahi $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm dan pelipis (alis mata) kiri ± 5 (lima) Cm serta bibir atas $\pm 0,5$ (nol koma lima) Cm; dan Luka memar di hidung dan sekitar mata kanan dan kiri, dimana dalam melakukan kekerasan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. Jimmy (DPO), Sdr. Sutris (DPO) dan Sdr. Joko (DPO) memang dikehendaki serta menginsyafi bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka pada korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka unsur "*Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Bin Sutar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan "BILLA BONG" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna putih merk "TC.87 Collection" yang terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., dan Dr. Sutarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H., M.H.um., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 1788/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)